ABSTRAK

Covid-19 merupakan wabah virus mematikan yang pada tanggal 14 Maret 2020 ditetapkan Pemerintah sebagai Bencana Nasional. Penularan Covid-19 mudah menular antara orang satu dengan lainnya. Penyebaran Covid-19 telah memberikan dampak yang tidak sedikit bagi setiap dunia saat ini, tidak terkecuali bagi para pelaku bisnis.

Terlebih setelah Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kebijakan baru oleh Pemerintah mengenai PPKM untuk mengurangi angka Covid-19 yang diatur dalam IMENDAGRI No.15 Tahun 2021. Salah satu dampak dari PSBB dan PPKM yaitu penundaan pelaksanaan prestasi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara Penelitian Normatif yakni menguraikan atau menjelaskan norma-norma atau menjelaskan aturan-aturan yang telah termaktub dalam perundang-undangan yang berlaku dengan fokus pada penjelasan dan uraian-uraian yang terdapat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berupa konflik hukum, kekosongan hukum, atau kekaburan hukum.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sebab penundaan pelaksanaan prestasi ada 4 yaitu Bencana nasional atau bencana alam, perekonomian menjadi lesu, kebijakan Pemerintah terhadap Covid-19, Undang-undang terkait penundaan pelaksanaan prestasi Covid-19, dan ini menimbulkan akibat hukum yaitu penundaan pelaksanaan prestasi sampai pandemi berakhir, upaya yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu melakukan Re-negosiasi. Karena Pandemi ini hanya bersifat sementara bukan permananen.

Kata Kunci : Penundaan, Pelaksanaan Prestasi, Akibat Covid-19